

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU
PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH PERAIRAN LAUT
KABUPATEN MANGGARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem pada sumber daya perairan laut Kabupaten Manggarai, maka alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut dipandang perlu diatur pemakaiannya.
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pemakaian Alat Tangkap dan atau Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut Dalam Wilayah Perairan Laut Kabupaten Manggarai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Usaha Perikanan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT DI PERAIRAN LAUT KABUPATEN MANGGARAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai.
5. Balai Taman Nasional adalah Balai Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai.
6. Wilayah Laut Kabupaten Manggarai adalah 1/3 (sepertiga) kawasan laut propinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
7. Kawasan Taman Nasional Komodo adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem Zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi dan berada di Kabupaten Manggarai.
8. Sumber Daya Laut adalah unsur-unsur hayati dan non hayati di dalam perairan laut yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Pencemaran sumber daya laut adalah tercampurnya sumber daya laut dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya laut menjadi berkurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
10. Kerusakan sumberdaya laut adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya laut yang dapat membahayakan kelestariannya yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekosistem laut.
11. Kegiatan perikanan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan komersial maupun untuk tujuan lain.
12. Hasil laut adalah sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan kepentingan lainnya.
13. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

14. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk mengambil hasil laut.
15. Alat bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk membantu dalam upaya pengambilan hasil laut.

BAB II
JENIS-JENIS ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU
PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 2

Jenis-jenis alat tangkap meliputi:

1. Sodo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (push net).
2. Songko (skimming net).
3. Bubu (portable fish-pot)
4. Pakaja (drifting fish-pot).
5. Serobesar/dalam (guiding barriu).
6. Togo ganda (multiple tidal trap)
7. Jermal/bubu jermal (tidal trap)
8. Jaring kepiting dan rajungan (crab and swimming crab nets)
9. Bagan tancap (stationery lift net)
10. Bagan perahu (mobile lift net)
11. Muroami (muroami-drive-in-net)
12. Payang dengan alat bantu rumpon (seine net)
13. Payang dengan alat bantu lampu (seine net)
14. Soma dampar/gosea/redi (beach seine)
15. Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapang/potol (vanish seine)

16. Lampara dasar (bottom lampara)
17. Pukat udang
18. Jaring insang lingkaran (encircling gill net)
19. Jaring gondrong/jatilap (trammel net)
20. Jaring insang tetap (bottom set gill net)
21. Jaring insang hanyut (drift gill net)
22. Jaring lingkaran ikan hias (encircling net of ornament fish)
23. Soma/jaring giob (giob net)
24. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon
25. Pukat cincin dengan alat bantu lampu
26. Pukat cincin cakalang (purse seine of skipjack tuna)
27. Pancing rawai dasar (bottom long line)
28. Pancing rawai tuna (tuna long line)
29. Huhate/pancing (pole and line)
30. Pancing tonda (troll line)
31. Pancing ulur (hand line)
32. Rumpon laut dalam dan pancing tuna (deep sea agregats device and tuna fishing by hand line)

Pasal 3

Jenis-jenis alat bantu meliputi:

1. Sampan
2. Perahu
3. Bahan peledak

4. Bahan berbahaya
5. Racun
6. Kompresor hookah dan alat selam lainnya
7. Fins
8. Snorkle
9. Selang kompresor
10. Linggis
11. Ganco
12. Kapal motor
13. Rumpon
14. Serok
15. Jarum suntik
16. Jerigen
17. Penyemprot
18. Lampu penerang

Pasal 4

Jenis-jenis alat tangkap dan atau alat bantu sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dapat dipakai dan atau dilarang dalam upaya pengambilan hasil laut.

BAB III

PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 5

Jenis-jenis alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut yang dapat dipakai yaitu:

1. Dalam wilayah perairan laut Kabupaten Manggarai
 - a. Sodo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (push net).
 - b. Songko (skimming net).
 - c. Pakaja (drifting fish-pot).
 - d. Serobesar/dalam (guiding barriu).
 - e. Togo ganda (multiple tidal trap)
 - f. Jermal/bubu jermal (tidal trap)
 - g. Jaring kepiting dan rajungan (crab and swimming crab nets)
 - h. Bagan tancap (stationery lift net)
 - i. Bagan perahu (mobile lift net)
 - j. Muroami (muroami-drive-in-net)
 - k. Payang
 - l. Soma dampar/gosea/redi (beach seine)
 - m. Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapang/potol (vanish seine)
 - n. Lampara dasar (bottom lampara)
 - o. Pukat udang
 - p. Jaring insang
 - q. Jaring gondrong/jatilap (tramel net)
 - r. Jaring lingkar
 - s. Soma/jaring giob (giob net)
 - t. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon
 - u. Pukat cincin dengan alat bantu lampu
 - v. Pukat cincin cakalang (purse seine of skipjack tuna)
 - w. Pancing rawai dasar (bottom long line)
 - x. Pancing tuna dan pancing rawai tuna (tuna long line)
 - y. Huhate/pancing (pole and line)
 - z. Pancing tonda (troll line)
 - aa. Pancing ulur (hand line)
 - bb. Rumpon
2. Dalam wilayah perairan laut Taman Nasional Komodo:
 - a. Bagan perahu (mobile lift net)

- b. Pancing ulur (hand line)
- c. Huhate (pole and line)
- d. Payang
- e. Pancing tonda

Pasal 6

Jenis-jenis alat tangkap dan atau alat bantu pengambilan hasil laut yang dilarang:

1. Dalam wilayah perairan lau Manggarai adalah: bahan peledak seperti amonium dan potasium nitrat atau bom, bahan kimia, racun alami seperti tuba, racun kimia seperti potasium sianida, herbisida dan pestisida, kompresor hookah dan alat selam lainnya, selang kompresor, jarum suntik, penyemprot, linggis, ganco dan sejenisnya.
2. Dalam wilayah perairan laut Taman Nasional Komodo adalah: bahan peledak seperti amonium dan potasium nitrat atau bom, bahan kimia, racun alami seperti tuba, racun kimia seperti potasium sianida, herbisida dan pestisida, kompresor hookah dan alat selam lainnya, selang kompresor, jarum suntik, penyemprot, linggis, ganco dan sejenisnya, Sodo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (push net), Songko (skimming net), Bubu (portable fish-pot), Pakaja (drifting fish-pot), Serobesar/dalam (guiding barriu), Togo ganda (multiple tidal trap), Jermal/bubu jermal (tidal trap), Jaring kepiting dan rajungan (crab and swimming crab nets), Bagan tancap (stationery lift net), Muroami (muroami-drive-in-net), Soma dampar/gosea/redi (beach seine), Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapang/potol (vanish seine), Pukat udang, Jaring gondrong/jatilap (tramel net), Jaring insang lingkak (encircling gill net), Jaring insang hanyut (drift gill net), Jaring lingkak ikan hias (encircling net of ornament fish), Pancing rawai dasar (bottom long line).
3. Dan alat-alat lainnya yang dianggap berpotensi merusak sumber daya laut Kabupaten Manggarai.

Pasal 7

1. Pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu pada Pasal 5 di dalam kawasan perairan laut Kabupaten Manggarai harus dengan ijin Kepala Daerah.

2. Pemakaian alat tangkap dan atau alat bantu di dalam kawasan perairan laut Taman Nasional Komodo harus dengan ijin Kepala Balai Taman Nasional Komodo sesuai dengan pembagian zonasinya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 pada Peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) disebut pelanggaran.
3. Selain ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya laut diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 9

1. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Khusus dalam Kawasan Taman Nasional Komodo penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan dan berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana terhadap sumber daya laut dan ekosistemnya.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap sumber daya laut dan ekosistemnya.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan atau wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut sumber daya laut di dalam kawasan atau wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau suatu badan hukum sehubungan dengan tindak pidana sumber daya laut dan ekosistemnya.
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara.

- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut sumber daya laut dan ekosistemnya.
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah.

Disahkan di Ruteng
Pada tanggal 14 Juni 2001
BUPATI MANGGARAI,

ttd

ANTONY BAGUL DAGUR

Diundangkan di Ruteng

Pada tanggal 18 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

ttd

W. F. H. NOPE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 6